

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
2024

PERDAKAB SERANG NO.9, LD 2024/NO.9 15 HLM, TLD NO.94, 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- Untuk mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya, maka dapat disusun perencanaan dalam mewujudkan kesinambungan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No.2 Tahun 2020; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.15 Tahun 2024.
  - Dalam peraturan daerah ini diatur ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewajiban Pemerintah Daerah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. APBD Tahun Anggaran 2025 disusun untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar **Rp3.763.519.476.414,00**, terdiri atas Pendapatan Daerah Rp3.598.152.636.993,00; Belanja Daerah Rp3.763.519.476.414,00; dan Pembiayaan Netto Rp165.366.839.421,00. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja Daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan penyertaan modal daerah.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 30 Desember 2024.